









karena faktor kebutuhan masyarakat Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring, baik itu karena faktor kebutuhan pendidikan anak, karena faktor kebutuhan biaya untuk perkawinan anak, dan faktor-faktor lainnya yang mendorong masyarakat untuk menjual sawahnya dengan berjangka waktu.

Jual beli sawah berjangka waktu adalah jual beli sawah dengan memindahkan hak milik sawah kepada pembeli dalam beberapa waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jika jangka waktu yang telah disepakati telah tiba maka pembeli mengembalikan kembali lahan sawah kepada pemilik semula dan penjual mengembalikan uang kepada pembeli sesuai dengan harga awal.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada beberapa masyarakat Desa Sukomalo, bahwasanya harga jual beli sawah berjangka waktu biasanya dilihat dari berapa lama waktu jual beli sawah tersebut, bukan dilihat dari luas tanah. Dalam hal ini, jual beli sawah berjangka waktu ini mirip dengan sewa karena harga sawah dilihat dari tenggang waktu jual beli bukan dilihat dari luas obyek jual beli. Namun, karena akad yang digunakan sejak awal adalah akad jual beli bukan akad sewa, maka jual beli sawah berjangka waktu ini tetap disebut jual beli. Harga jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalo biasanya yaitu Rp 1.500.000.00 per tahunnya.

Biasanya penentuan harga awalnya ditentukan oleh penjual, namun jika pembeli tidak setuju terhadap harga yang ditentukan oleh penjual, maka

penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga hingga muncul harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Penyerahan kembali jual beli sawah berjangka waktu ini yaitu dengan cara pembeli datang ke rumah penjual dengan mengatakan bahwa sawah yang dibeli saya kembalikan karena jangka waktu yang disepakati telah habis, dan penjual membeli kembali sawah dengan harga semula, dan menyerahkan uangnya.

Jika dilihat dari tata cara dan syarat yang ada dalam jual beli sawah berjangka waktu yang terjadi di Desa Sukomalo ini termasuk jual beli *al-Wafa'*. Hal ini dapat diketahui dari beberapa penjelasan jual beli sawah berjangka waktu menurut beberapa masyarakat di Desa Sukomalo, yang menyebutkan bahwa pengertian jual beli sawah berjangka waktu adalah jual beli sawah dalam beberapa waktu saja, misalnya tiga tahun, jika telah sampai waktu tiga tahun maka sawah tersebut dikembalikan lagi kepada penjual. Selama sawah tersebut berada di tangan pembeli, maka pembeli mempunyai hak terhadap sawah tersebut, yaitu untuk memanfaatkan sawah tersebut. pengertian jual beli sawah berjangka waktu ini mempunyai persamaan dengan pengertian jual beli *al-Wafa'*.

Pengertian Jual beli *al-Wafa'* itu sendiri adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya tiga tahun, sehingga apabila waktu tiga tahun telah habis,



Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Islam terdapat suatu bentuk jual beli yang dapat dikaitkan dengan praktik jual beli yang terjadi ini, yakni jual beli *al-Wafa'*. Namun, karena status hukum dari jual beli *al-Wafa'* masih diperdebatkan dan pendapat yang paling kuat yaitu yang tidak membolehkannya. Jadi penulis berasumsi bahwa praktik jual beli sawah berjangka waktu yang telah terjadi mengikuti hukum terhadap jual beli *al-Wafa'* yakni boleh. Namun, untuk praktik jual beli sawah berjangka waktu selanjutnya akan lebih baiknya agar memakai akad *ijārah* yang mana status hukum dari *ijārah* sendiri tidak dalam perdebatan para ulama, yang artinya status hukum dari *ijārah* sudah jelas.

Dan Jika dilihat dari rukun dan syarat dalam jual beli sawah berjangka waktu ini terdiri dari orang yang berakad (penjual dan pembeli), harga jual beli sawah, manfaat, *ijāb* (pernyataan penjual) dan *qabūl* (pernyataan pembeli). Dan adanya syarat dalam jual beli sawah berjangka waktu yaitu syarat untuk orang-orang yang berakad harus baligh dan berakal, kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan jual beli sawah berjangka waktu, obyek jual beli tersebut diserahkan pada waktu akad bahwa obyek tersebut sudah menjadi hak si pembeli, manfaat obyek jual beli yang harus diketahui secara sempurna oleh pembeli dan lama jual beli sawah harus jelas, misalnya tiga tahun. Dan jika waktu yang disepakati telah habis maka sawah harus dikembalikan kepada penjual. Rukun dan dalam jual beli sawah berjangka waktu mempunyai persamaan dengan rukun dan syarat dalam akad *ijārah*. Serta dilihat dari praktik yang terjadi di Desa Sukomalo sebagaimana

